

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini banyak sekali ditemukan kasus-kasus tentang pengguguran kandungan atau aborsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia¹, aborsi /abor.si/ berarti pengguguran kandungan. Dalam arti kriminalis, aborsi adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut perkiraan sejak tahun 2000 telah terjadi sebanyak kurang lebih 2 juta kasus aborsi di Indonesia. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2000² di 10 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, Denpasar, Banjarmasin, dan Manado serta dari 6 kabupaten yaitu Lampung, Kupang, Tana Toraja, Lombok Timur, Jepara, dan Sukabumi. Penelitian ini dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia berkerjasama dengan Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Atma Jaya, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Kelompok Kesehatan Reproduksi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Ikatan Bidan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm.3.

² Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi; Tiinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm.1.

Indonesia, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Hasil penemuan tersebut menemukan angka kejadian 2 juta kasus aborsi per tahun berarti 37 aborsi per 1000 wanita usia 15-19 tahun, atau 43 aborsi per 100 kelahiran hidup, atau 30% dari kehamilan. Angka ini menunjukkan betapa besar jumlah kehamilan yang tidak di inginkan oleh wanita di Indonesia.

Aborsi telah dikenal sejak awal sejarah manusia dan diyakini merupakan metode yang paling tua untuk mencegah kelahiran yang tidak diinginkan dan sampai sekarang merupakan cara yang paling berbahaya karena tidak jarang menyebabkan kematian terhadap ibu. Bila seorang wanita menjadi hamil tanpa diinginkannya dan ia tidak dapat menerima keadaan itu sebagai nasibnya, maka ia melakukan segala macam usaha untuk menggugurkan kandungannya³. Dari zaman dulu sudah dikenal cara-cara tradisional untuk menggugurkan kandungan, seperti minum jamu, melakukan pijat, memasukkan segala macam benda ke dalam kandungan dan sebagainya, meskipun seringkali perempuan harus mengalami resiko kehilangan nyawanya.

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kejadian aborsi lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan yang terjadi di pedesaan, dan sebagian besar aborsi merupakan aborsi sengaja, terutama di kota-kota besar. Banyak kejadian aborsi merupakan tindakan aborsi tidak aman. Data menunjukkan bahwa peran dukun bayi dalam pelayanan aborsi masih besar, apalagi di pedesaan.

³*Ibid*, hlm.17.

Demikian pula banyak penyedia pelayanan lain yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi, yang kemungkinan besar terkait dengan aborsi tidak aman.

Aborsi sering dilakukan sebagai jalan pintas untuk menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan sejak zaman dulu, meskipun resiko yang harus dihadapi oleh perempuan tidaklah kecil. Maraknya tindak pidana aborsi yang terjadi dapat dilihat dari berita-berita yang muncul di televisi dan di koran nasional dimana sering ditemukannya sisa-sisa janin manusia yang dibuang ke tempat sampah, ke selokan bahkan dikuburkan secara ilegal.

Aborsi sering dilakukan oleh kalangan remaja dan wanita yang beranjak dewasa. Hal ini disebabkan karena pergaulan yang semakin bebas sehingga membuat mereka melakukan hubungan seks pra nikah dengan pasangannya. Alasan non-medis yang biasanya timbul dari wanita-wanita tersebut di antaranya yaitu malu karena hamil di luar nikah, khawatir dapat mengganggu kehidupan karir dan sekolah, tidak memiliki cukup biaya untuk merawat dan membesarkan anak tersebut serta takut anaknya lahir tanpa pertanggungjawaban ayahnya.

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa aborsi sama dengan membunuh, karena janin atau bayi tersebut mempunyai hak seperti yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA amandemen kedua Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B angka 2 yang

menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan hukum tentang aborsi di dalam hukum pidana positif Indonesia sebagaimana diatur di dalam KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apa pun juga dan oleh siapa pun juga. Menurut Supriyadi (2002)⁴, ketentuan ini sejak diundangkannya di zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini tidak pernah diubah, dan ketentuan ini berlaku untuk umum bagi siapapun juga yang melakukan tindakan ini akan dikenakan pemberatan pidana (*Lex Generalis*).

Oleh karena itu wanita yang melakukan aborsi dengan alasan non-medis dan tanpa sepengetahuan pihak berwenang dapat diancam pidana. Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Tentang Kejahatan Pasal 346 yang menyatakan:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pengaturan hukum tentang aborsi juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 194 yang menentukan:

⁴ *Ibid.*, hlm. 113

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap seorang wanita yang melakukan tindak pidana aborsi atau pengguguran janin dalam kasus di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana seperti apa yang akan diberikan kepada seorang wanita yang melakukan tindak pidana aborsi khususnya dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dalam bidang hukum yang bersangkutan dengan aborsi atau pengguguran kandungan, serta memberikan tambahan referensi pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.
2. Masyarakat umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan sanksi pidana yang diberikan apabila seorang wanita melakukan tindakan aborsi atas kehendaknya sendiri sehingga membuat masyarakat takut dan agar semakin berkurangnya pelaku tindak pidana aborsi di Indonesia.
3. Peneliti sendiri, yaitu untuk memahami dan mempelajari lebih dalam tentang pertanggungjawaban pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang wanita yang melakukan tindakan aborsi secara non-medis dan dapat membagikan pengetahuan tersebut ke orang banyak.

E. Pernyataan Keaslian

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta ini merupakan karya asli dari penulis dan belum ada penelitian yang secara khusus membahas dan menganalisis tentang masalah ini. Dengan hasil penelitian ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum atau skripsi ini merupakan hasil

karya penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Oleh karena itu, penulis memaparkan 3 (tiga) penelitian yang terlebih dahulu telah melakukan penelitian yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendi Rukmanahadi (070509729) dengan judul “ Tinjauan Terhadap Aborsi Dari Aspek Hukum Kesehatan Dan Perlindungan Anak “, dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah aborsi menurut ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 12?
- 2) Apakah dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui ketentuan yang ada dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 12.

- 2) Untuk mengetahui bahwa dokter yang melakukan aborsi berdasarkan
Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

c. Hasil Penelitian

- 1) Aborsi menurut Pasal 75 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 12,
karena pada Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak untuk hidup
harus dijamin dan dipenuhi sepenuhnya oleh orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah dan Negara.
- 2) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang
No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak melanggar Undang-
Undang Perlindungan Anak, tetapi dokter yang melakukan tindakan
aborsi dilindungi Pasal 75 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan, aborsi dapat dilakukan apabila terjadi indikasi seperti; janin
mengalami cacat genetik (tanpa kepala), nyawa ibu terancam karena
menderita penyakit, seperti jantung, tekanan darah tinggi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh John Peter Ngo (050509208) dengan judul “ Penerapan Hukum Pidana Dalam Menangani Pelaku Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Remaja di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman “, dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan hukum pidana positif Indonesia dalam menanggulangi pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh remaja?

b. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman tentang penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh para remaja dan mengetahui akar masalah dari perilaku yang menyimpang sehingga menyebabkan banyaknya para remaja yang kurang begitu tahu mengenai pentingnya melakukan hubungan kelamin yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan.

c. Hasil Penelitian

Dengan menggunakan Pasal 346 KUHP karena di dalam pandangan Majelis Hakim dapat membuktikan telah terpenuhinya unsur subyektif dan unsur obyektif tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa remaja.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Galih Setyawan (030508463) dengan judul “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi “, dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah

- 1) Alasan-alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi?
- 2) Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memperoleh data tentang alasan-alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi.
- 2) Untuk memperoleh data tentang hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi.

c. Hasil Penelitian

- 1) Bahwa aborsi (pengguguran kandungan) banyak dilakukan di masyarakat yang disebabkan oleh beberapa alasan seperti alasan kesehatan, alasan ekonomi, alasan sosial maupun alasan medis. Para pelaku aborsi biasanya berasal dari berbagai kalangan, baik dari kalangan usia remaja maupun kalangan dari usia tua.

- 2) Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi adalah sulitnya mengungkapkan bukti awal telah terjadinya tindakan aborsi karena aborsi dilakukan secara tersembunyi dan prosesnya bersifat pribadi sehingga keberadaan para pelaku sulit untuk dilacak.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban pidana

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah orang yang akan bertanggungjawab atas perbuatannya atau akan dijatuhi pidana apabila orang tersebut terbukti dimuka hukum melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, dia tidak selalu dapat dipidana apabila tidak mempunyai kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Sedangkan kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan sebuah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan tersebut.

2. Aborsi

Yang dimaksud dengan aborsi yaitu penghentian atau penggagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum.

3. Pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana ialah seorang wanita yang sedang mengandung dan menggugurkan janinnya sebelum kandungan tersebut berumur 20 minggu secara sengaja atau atas dasar keinginan wanita tersebut untuk menggugurkannya karena berbagai macam alasan, diantaranya karena malu terhadap kehamilannya yang terjadi diluar nikah, akibat perkosaan, mengganggu karir atau pendidikan dan lain sebagainya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif karena perundang-undangannya. Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum primer adalah berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Pasal 346, Pasal 347, 348 dan Pasal 349.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi :

Buku-buku, artikel-artikel, hasil penelitian, asas-asas hukum dan pendapat hukum dari para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, meliputi :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris – Indonesia dan buku tentang kesehatan.

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang ada didalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah maupun internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

- b. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber secara bebas yang terlebih dahulu penulis menyiapkan pertanyaan yang bervariasi sesuai dengan kasus yang akan ditanyakan kepada Nara Sumber.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan analisis didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan dengan membandingkan dan mencari peraturan-peraturan hukum yang diberlakukan dalam kasus tersebut.

5. Nara Sumber

Nara Sumber dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Bapak Marliyus Marle SH. M.Hum. Wawancara dilakukan pada hari Jumat, tanggal 7 November 2014 di ruang Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan dan membahas tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, masalah aborsi, pelaku tindak pidana aborsi, sanksi pidana terhadap pelaku aborsi serta contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

3. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membuat simpulan berupa pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Simpulan ini bukan merupakan ringkasan dari isi penulisan hukum. Selain itu bagian ini juga memuat saran yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dan penggunaan praktis.